



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu - Lampung

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 53/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : bahwa dengan adanya pengunduran diri 1 (satu) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Pekon Tanjung Rusia Timur atas nama Yeni Yunita, maka perlu dilakukan penetapan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan,

Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu Nomor 004/B.A/PPK-Pdsk/III/2019 tanggal 2 Maret 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Pekon dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 31/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 4 Maret 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum,
Iota Oktaviona



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 53/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN PARDASUKA KABUPATEN
PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON DI KECAMATAN PARDASUKA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. PEKON KEDAUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAEPUDIN	L	PEKON KEDAUNG
2	DEKI APRIZAL	L	PEKON KEDAUNG
3	HUSEN	L	PEKON KEDAUNG

B. PEKON PARDASUKA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HALWANI	L	PEKON PARDASUKA
2	ZAHRIAN	L	PEKON PARDASUKA
3	SOLIHIN	L	PEKON PARDASUKA

C. PEKON PARDASUKA SELATAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIZKA DARMAWAN	P	PEKON PARDASUKA SELATAN
2	ZALDI MARTA	L	PEKON PARDASUKA SELATAN
3	IKROMI	L	PEKON PARDASUKA SELATAN

D. PEKON PARDASUKA TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. SAPTA DIAN JAYA	P	PEKON PARDASUKA TIMUR
2	SAHRIAL	L	PEKON PARDASUKA TIMUR
3	ANDREAS ABI FIRMANTO	L	PEKON PARDASUKA TIMUR

E. PEKON PUJODADI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPOMO	L	PEKON PUJODADI
2	A. HADI SOFYAN	L	PEKON PUJODADI
3	DIDIK HARYOKO	L	PEKON PUJODADI

F. PEKON RANTAU TIJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHADI	L	PEKON RANTAU TIJANG
2	MUKHLIS	L	PEKON RANTAU TIJANG
3	IRWANSYAH	L	PEKON RANTAU TIJANG

G. PEKON SELAPAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUTIO BUDI	L	PEKON SELAPAN
2	YOPI HERMAWAN	L	PEKON SELAPAN
3	WULANDARI	P	PEKON SELAPAN

H. PEKON SIDODADI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	UNTUNG WIDODO	L	PEKON SIDODADI
2	QUROISYIN AYATULLOH	L	PEKON SIDODADI
3	MUKHTAR	L	PEKON SIDODADI

I. PEKON SUKA NEGERI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPRIYADI	L	PEKON SUKA NEGERI
2	NASURI	L	PEKON SUKA NEGERI
3	DODI HERIYUS	P	PEKON SUKA NEGERI

J. PEKON SUKOREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	CAHYA ARI SETIABUDI	L	PEKON SUKOREJO
2	HASBUNA	L	PEKON SUKOREJO
3	HARUN AL RASYID	L	PEKON SUKOREJO

K. PEKON TANJUNG RUSIA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERIANSYAH	L	PEKON TANJUNG RUSIA
2	WAWAN NURZA	L	PEKON TANJUNG RUSIA
3	WAHYUDI	L	PEKON TANJUNG RUSIA

L. PEKON TANJUNG RUSIA TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. ZORI	L	PEKON TANJUNG RUSIA TIMUR
2	ZAHRUL YADI	P	PEKON TANJUNG RUSIA TIMUR
3	ROHMA NURLIA	P	PEKON TANJUNG RUSIA TIMUR

M. PEKON WARGOMUYO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NASIKIN	L	PEKON WARGOMUYO
2	DZAKI AFIFAH	L	PEKON WARGOMUYO
3	M. ATHOBIK	L	PEKON WARGOMUYO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum,

